

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya pula kebutuhan akan sarana dan prasarana membuat pembangunan terus meningkat khususnya di wilayah kota besar. Dilain sisi, kebutuhan akan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang seperti dibidang pendidikan, ekonomi, pusat pemerintahan, dan lain-lain banyak terpusat di daerah perkotaan. Dampak dari perkembangan kota saat ini banyak menyebabkan terjadinya perubahan ekologi di wilayah kota yang berdampak pada berbagai masalah lingkungan. Maka dari itu, perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi menambah kualitas estetika lingkungan sehingga dapat meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida di wilayah perkotaan. (Masruddin, 2017).

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat berperan penting di wilayah kota karena dapat mewujudkan keseimbangan antara ekosistem alami maupun non alami melalui beberapa eksisting yang tersedia di dalamnya. Dari hal tersebut, merujuk pada pengertian RTH sendiri yaitu area terbuka dimana didalamnya terdapat beberapa tanaman baik ditanam secara alamiah maupun non alamiah yang berbentuk memanjang, jalur atau mengelompok. Fungsi Ruang Terbuka Hijau ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, air, udara, maupun sumber daya alam lain.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah kota di Indonesia masih dibilang belum memenuhi standarisasi yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan (Masruddin, 2017) salah satunya adalah Kecamatan Magetan. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kecamatan Magetan, mempunyai luas RTH yaitu 2.814,62 Ha yang terbagi menjadi atas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat dengan luas 6,46% dan 0,09%. Dari hal tersebut dapat

dijelaskan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di kawasan Kecamatan Magetan masih belum memenuhi standarisasi yaitu untuk RTH Publik sebesar 20% dan untuk RTH Privat sebesar 10% dari wilayah perkotaan.

Pentingnya penelitian ini guna untuk menganalisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan yang berpedoman pada Perda Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dimana perlu adanya perhitungan untuk menentukan kebutuhan RTH Publik dan Privat serta ketercakupan untuk memenuhi standarisasi dari RTH Publik dan Privat di wilayah Kecamatan Magetan.

Dari hasil penelitian diatas, pengukuran maupun observasi dan wawancara dengan pengelola RTH terkait dilakukan dengan kondisi waktu yang tepat agar didapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkaji keberadaan RTH Publik dan Privat di kawasan Kecamatan Magetan. Penulis menulis judul “Kajian Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan Sesuai Dengan Perda No. 2 Tahun 2017”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan tahun 2019, Kecamatan Magetan mempunyai luas wilayah 2.814,62 Ha dengan luas Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu sebesar 181,62 Ha atau 6,46%. Data tersebut menunjukkan belum terpenuhinya luasan RTH Publik yaitu sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan.
2. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan tahun 2019, Kecamatan Magetan mempunyai luas wilayah 2.814,62 Ha dengan luas Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu sebesar 2,55 Ha atau 0,09%. Data tersebut menunjukkan belum terpenuhinya luasan RTH Privat yaitu sebesar 10% dari luas wilayah perkotaan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan berbagai masalah yang ada harus dibatasi permasalahannya yang akan dibahas supaya tidak melebar, oleh karena itu peneliti membatasi yaitu mengevaluasi ketersediaan luasan Ruang Terbuka Hijau Privat dan Publik di Kecamatan Magetan Tahun 2020.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang dapat dijadikan dalam penelitian ini ialah: “Bagaimana ketersediaan luasan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat di Kecamatan Magetan Tahun 2020?”.

### **E. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Melakukan kajian tentang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan sesuai dengan Perda Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2017.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengevaluasi luasan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Magetan Tahun 2020.
- b. Untuk mengevaluasi luasan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Magetan Tahun 2020.

### **F. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi instansi**

Sebagai masukan dalam penyediaan pengembangan serta perencanaan Ruang Terbuka Hijau agar dapat disesuaikan dengan luas wilayah di Kecamatan Magetan.

2. Bagi masyarakat

Sebagai pedoman tentang informasi yang ditujukan pada khalayak luas tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kecamatan Magetan.

3. Bagi penulis

Dapat memberikan masukan atau saran untuk menambah luasan besaran Ruang Terbuka Hijau berupa penyediaan lahan kosong atau bangunan yang sudah tidak terpakai untuk dilakukan pembongkaran menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau serta penambahan peran serta masyarakat maupun pihak terkait untuk membuat vertical garden di sepanjang jalan atau pekarangan bila lahan kosong tidak tersedia lagi.

4. Bagi peneliti lain

Dapat menjadi referensi atau masukan bagi penelitian lain khususnya wilayah Kecamatan Magetan.